



**PERJANJIAN KERJA SAMA  
(MEMORANDUM OF AGREEMENT/MoA)  
ANTARA  
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM-UNINGRAT PAPUA  
DENGAN  
PROGRAM STUDI PASCASARJANA -UNIVERSITAS  
PATTIMURA AMBON**



Nomor : P/046.9/DKN/Mod/2026  
Nomor : 01/UNB.2/PASCA.PK/DN/2026

**TENTANG  
PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA FAKULTAS HUKUM  
UNINGRAT PAPUA DAN UNPATTI AMBON**

Pada hari ini, KAMIS..... tanggal, DARULHJUMAD bulan, FEBRUAR!.. tahun, **dua ribu dua puluh enam** (26, 02, 2026) bertempat di UNINGRAT....., **Jayapura**, yang bertanda tangan di bawah ini :

- 1 Nama : **Assoc. Prof. Dr. Hj. Fitriyah Ingratubun, S.H., M.H.**  
Jabatan : Dekan Fakultas Hukum  
Alamat : Jln. Raya Abepura, Kotaraja, Kel. Vim Distrik Abepura,  
Kota Jayapura, Provinsi Papua - 99225.

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Jabatan, yang selanjutnya dalam perjanjian ini disebut **PIHAK PERTAMA**.

- 2 Nama : **Prof. Dr. Richard B. Luhulima, ST., MT**  
Jabatan : Direktur Program Pascasarjana Universitas Pattimura  
Alamat : Jalan Ir. M. Putuhena, Kampus Poka, Kecamatan Teluk  
Ambon, Kota Ambon, Provinsi Maluku - 97233.

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama jabatan, yang selanjutnya dalam perjanjian ini disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dengan ini menyatakan sepakat untuk melaksanakan kerja sama yang dituangkan dalam suatu naskah Perjanjian Kerja Sama, dengan ketentuan sebagai berikut :

Paraf	
Pihak I	Pihak II

Pasal 1  
**PENGERTIAN UMUM**

Yang dimaksud dalam perjanjian ini :

1. Perjanjian Kerja Sama adalah suatu ikatan kerja sama antara, Fakultas Hukum Universitas Doktor Husni Ingratubun (UNINGRAT) Papua dengan, Fakultas Hukum Universitas Pattimura (UNPATTI) Ambon, untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan program pengembangan lainnya yang saling menguntungkan **PARA PIHAK** untuk mencapai tujuan pengembangan kemajuan bersama.
2. Program pengembangan ini ditujukan untuk para dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa pada masing-masing Program Studi **PARA PIHAK**.
3. Program pengembangan ini dimaksudkan untuk mengimplementasikan berbagai kebijakan dalam pengembangan program studi, maupun yang berkaitan dengan bidang kegiatan khususnya pengembangan kapasitas kelembagaan Program Studi dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Fakultas Hukum UNINGRAT Papua dan Fakultas Hukum UNPATTI Ambon.

Pasal 2  
**TUJUAN**



Tujuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini adalah :

1. Tindak lanjut dari penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU)/Nota Kesepahaman Dekan Fakultas Hukum UNINGRAT Papua dengan Direktur Program Pascasarjana Fakultas Hukum UNPATTI Ambon.
2. Memperkuat hubungan antar program studi **PARA PIHAK**.
3. Untuk memperkuat dan mengembangkan budaya akademik **PARA PIHAK**, dengan melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi serta pelaksanaan program lain yang disepakati bersama oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 3  
**RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi :

1. Pendidikan;
2. Penelitian;
3. Pengabdian Kepada Masyarakat;
4. Pengembangan Sumber Daya Manusia;
  - a. Pertukaran Mahasiswa;
  - b. Penggunaan / Pertukaran Dosen;
  - c. Riset Bersama (*joint research*);
  - d. Publikasi Bersama (*joint publication*);

Paraf	
Pihak I	Pihak II
	

- e. Seminar bereputasi nasional dan internasional;
  - f. Pelatihan, *work shop*, kuliah umum, dan
5. Bidang lain yang disepakati **PARA PIHAK**.

Pasal 4  
**PELAKSANAAN**



1. **PARA PIHAK**, bersama-sama memberdayakan sumber daya masing-masing untuk penyelenggaraan program yang telah disepati bersama;
2. **PARA PIHAK**, bersama-sama berpedoman pada aturan yang berlaku di lingkungan Kementerian Pendidikan Tinggi, Riset, Sains Dan Teknologi.
3. **PARA PIHAK**, bersama-sama membuat laporan yang disyaratkan oleh lembaga terkait;
4. **PARA PIHAK**, dapat berkolaborasi dengan pihak lain, atau pihak ketiga, yang saling menguntungkan demi kemajuan bersama Program Studi, Fakultas dibawah naungan Universitas masing-masing.

Pasal 5  
**JANGKA WAKTU DAN PELAKSANAAN**

1. **PARA PIHAK**, sepakat untuk mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerja Sama ini, selama 5 (lima) tahun, sejak ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama ini.
2. **Perjanjian Kerja Sama** ini dapat dihentikan oleh salah satu pihak dengan pemberitahuan secara resmi dan tertulis dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama. Apabila salah satu pihak tidak memberikan pemberitahuan tersebut kepada pihak yang lainnya, maka Perjanjian Kerja Sama ini secara otomatis diperpanjang untuk jangka waktu 5 (lima) tahun berikutnya.

Pasal 6  
**KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB**

1. **PARA PIHAK**, bersama-sama dan/atau saling bergantian menjadi penyelenggara program-program yang disepakati bersama.
2. Program yang diselenggarakan bersama-sama, menjadi tanggungjawab bersama **PARA PIHAK**.
3. **PARA PIHAK**, dapat mengusul program dengan melibatkan sumber daya **PARA PIHAK**, dimana pihak pengusul dapat menjadi penanggungjawab dari rangkaian kegiatan program yang disepakati bersama. **PARA PIHAK** melakukan pembagian tugas dan kewajiban bersama. Apabila **PIHAK PERTAMA**, menjadi pengusul dan penanggungjawab program, **PIHAK KEDUA** wajib mendukung terselenggaranya program yang disepakati. Demikian pula hal sebaliknya, apabila **PIHAK KEDUA** menjadi pengusu dan penanggungjawab program, **PIHAK PERTAMA** wajib mendukung terselenggaranya program tersebut.
4. **PARA PIHAK**, wajib menyediakan sarana dan prasarana yang dibuthkan ketiga menjadi penyelenggaraan atau menjadi penanggungjawab usulan program.
5. **PARA PIHAK**, berkewajiban atas pelaksanaan program kegiatan yang telah disepaki bersama.

Paraf	
Pihak I	Pihak II
	

Pasal 7  
**PENDANAAN**

Pendanaan yang timbul atas pelaksanaan setiap program kegiatan dalam Perjanjian Kerja Sama ini diatur kemudian sesuai dengan kebutuhan pembiayaan kegiatan yang diusulkan.

Pasal 8  
**LAIN-LAIN**

1. Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur kemudian dalam bentuk *Addendum* atas kesepakatan Para Pihak dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
2. Perjanjian Kerjasama ini dilaksanakan secara kelembagaan dengan menghormati dan mengindahkan peraturan dan ketentuan yang berlaku di lembaga masing-masing.

Pasal 9  
**PENUTUP**

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari dan tanggal sebagaimana disebut pada bagian awal Perjanjian Kerja Sama dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, serta masing-masing pihak mendapat 1 (satu) rangkap asli.

**PIHAK PERTAMA,  
WAKIL REKTOR I  
UNINGRAT PAPUA**



**Assoc. Prof. Dr. Hj. Fitriyah Ingratubun, S.H., M.H**

**PIHAK KEDUA,  
DIREKTUR PROGRAM  
PASCASARJANA  
UNPATTI AMBON**

**Prof. Dr. Richard B. Luhulima, ST., MT**

Paraf	
Pihak I	Pihak II